



P U T U S A N

Nomor 78/Pdt.G/2009/PA. Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2009 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor perkara 78/Pdt.G/2009/PA.Br. tanggal 27 Maret 2009 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri, kawin pada hari Sabtu, 29 Mei 1999 M. di Bunne (Barru) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/4/VI/1999 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, tertanggal 1 Juni 1999.
2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung, penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama lima tahun tujuh bulan di rumah orang tua penggugat di Bunne (Barru), namun tidak dikaruniai anak.



3. Bahwa, dalam kurun waktu tersebut, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, dan pada bulan Desember 2004 tergugat minta izin kepada penggugat untuk pergi mencari nafkah di Bintuni (Papua), namun pada tanggal 10 Januari 2005 tergugat mengirimkan surat kepada penggugat yang isinya bahwa kalau ada yang mau sama penggugat, tergugat terima dengan baik, sehingga penggugat heran kenapa tergugat mengirimkan surat seperti itu, dan sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat.
4. Bahwa, pada tahun 2007 penggugat mendengar informasi bahwa, tergugat telah menetap di Maralleng (Barru), bahkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, tanpa sepengetahuan penggugat dan tanpa izin dari Pengadilan Agama, sehingga penggugat kecewa.
5. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2004 sampai sekarang (4 tahun 3 bulan), dan selama itu tergugat tidak mempedulikan lagi penggugat, yaitu tidak memberikan nafkah/jaminan hidup yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
6. Bahwa, atas tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Barru berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal 3 April dan 13 April 2009.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang oleh penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:44/4/VI/1999, yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA. Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru tertanggal 1 Juni 1999, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai dan diberi kode. P. Hitam.

Bukti Saksi :

SAKSI I, (56 tahun), setelah bersumpah ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan pada tanggal 29 Mei 1999.
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga selama lima tahun tujuh bulan di rumah orang tua penggugat dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat selama empat tahun tiga bulan.



- Bahwa, penyebab terjadinya pisah tempat tinggal karena pada bulan Desember 2004 tergugat ke Bintuni, namun pada tanggal 10 Januari tergugat mengirim surat kepada penggugat yang isinya bahwa kalau ada yang mau kepada penggugat terima dengan baik.
- Bahwa sekarang tergugat sudah menetap di Maralleng, namun tidak pernah menemui penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat.
- Bahwa, selama terjadi pisah tempat tinggal penggugat tidak pernah lagi diberikan nafkah oleh tergugat.

SAKSI II, (50 tahun), setelah bersumpah ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena penggugat adalah keponakan saksi.
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1999.
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga selama lima tahun tujuh bulan di rumah orang tua penggugat dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat selama empat tahun tiga bulan.
- Bahwa, penyebab terjadinya pisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali menemui penggugat.
- Bahwa, selama terjadi pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa keluarga tidak pernah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat karena tergugat sendiri sudah tidak mau kembali kepada penggugat



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, penggugat menerimanya, sedangkan tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan lalu penggugat mengajukan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendirian semula yaitu tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud pasal 154 R.Bg Jo Perma Nomor 1 tahun 2008 karena pihak tergugat tidak hadir, meskipun demikian majelis telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan tergugat tidak pernah hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya datang menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan adanya halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka majelis tetap membebankan pembuktian kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat, yaitu fotokopi kutipan akta nikah (Bukti Surat P. Hitam), fotokopi mana telah sesuai dengan aslinya dan telah diteliti ternyata telah



memenuhi syarat-syarat sah secara formal dan materil suatu alat bukti maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga majelis hakim memandang bahwa bukti tersebut telah cukup menjadi dasar bagi penggugat dalam mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis penggugat mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan gugatan penggugat, dan pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, setelah menikah mereka tinggal bersama sekitar lima tahun tujuh bulan di rumah orang tua penggugat, lalu tergugat pergi ke Bintuni pada bulan Desember 2004, sejak itu tergugat tidak pernah menemui penggugat dan tidak pula mengirimkan biaya hidup kepada penggugat sampai sekarang, sehingga sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sudah berjalan selama empat tahun tiga bulan dan tidak saling mempedulikan lagi antara penggugat dan tergugat, meskipun tergugat sekarang telah kembali dari Bintuni dan tinggal di Maralleng.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari gugatan penggugat bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut maka ditemukan fakta bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah pernah hidup rukun selama lima tahun tujuh bulan lalu terjadi pisah tempat tinggal selama empat tahun tiga bulan sampai sekarang dan selama itu tergugat tidak mempedulikan penggugat sehingga penggugat merasa sangat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat lebih dari 3 bulan tanpa ada nafkah yang diberikan kepada penggugat, dan tidak mempedulikannya, sehingga secara nyata terbukti bahwa tergugat telah melanggar *taklik talak* khususnya poin 1, 2 dan 4 sebagaimana yang telah dibacanya sesaat setelah akad nikah dan penggugat telah membayar uang



iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai prasyarat jatuhnya talak yang digantungkan tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami oleh penggugat dan tergugat telah relevan dengan dalil syar'i yang telah diambil alih sebagai salah satu dasar pertimbangan majelis hakim yang termaktub dalam kitab Syarqawi ala- Tahrir halaman 105 berbunyi sebagai berikut

من علق طلاقا بصفة وقع بها عموما بمقتضى
اللفظ

Artinya : *Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya.*

Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah (*broken Marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dengan demikian dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum, sehingga gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu khul'i tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.



- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, 16 April 2009 M./ 20 Rabiul Akhir 1430 H, oleh kami Dra. Hj. St. Aminah, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Munawwarah, dan Drs. Muhammad Ridwan, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Munawwarah

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Drs. Muhammad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp 30.000,-
- Panggilan	Rp 150.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Materai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)